

# TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF KRIMONOLOGI

**Bambang**

Prodi MIH, Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada Yogyakarta

*\*Penulis Korespondensi: Bambang@gmail.com*

## **Abstrak**

Tindak pidana Kesusilaan melalui media elektronik pada umumnya sering diartikan merusak tatananan kehidupan masyarakat selain merusak generasi pada khususnya. Suatu tindak pidana dapat terjadi kepada siapa saja dengan cara yang beraneka ragam. termasuk salah satunya dengan cara pemanfaatan kemajuan teknologi yang pesat terjadi sekarang ini. Tidak dapat dipungkiri, aktifnya interaksi sosial pada laman media sosial, membuka kemungkinan terjadinya tindak pidana kesusilaan. Prinsipnya *ius societatis ubi ius*, yang merupakan laman virtual namu diisi oleh berbagai golongan dan lapisan masyarakat, menempatkan sebagai suatu ruang publik yang luar biasa besar dan berpengaruh.

Tindak pidana kesesuliaan khususnya yang terjadi pada anak semakin memprihatinkan sedangkan dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah di ubah dengan uu no 35 tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dinilai masih kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat.

**Key word:** Tindak Pidana, Kesusilaan, Media Elektronik

<b>Article history:</b>	<b>STIS Darussalam Bermi</b>
Received :2021-07-18	<a href="https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd">https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd</a>
Approved : 2021-07-26	

## **Pendahuluan**

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dewasa ini adalah kejahatan seksual seperti perbuatan kesusilaan dan pemerkosaan pada anak. Pemerkosaan

sebagai suatu kejahatan yang sering dikemukakan oleh Mulyana W. Kusumah, mengatakan:<sup>1</sup>

“Pemerksaan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai tingkatan seriusitas yang tinggi dan mengundang tumbuhnya “*fear of crime*” ( ketakutan pada kejahatan di dalam masyarakat)”.

Tindak pidana perkosaan terhadap anak sebagaimana diketahui merupakan perbuatan yang melanggar norma social yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya terhadap perempuan. Korban pemerksaan anak, yang notabene secara fisik belum mempunyai daya Tarik seksual seperti wanita remaja dan dewasa juga akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatanya.

Kejahatan kekerasan, perbuatan asusila dan pemerksaan terhadap Anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Akan tetapi di daerahpun kejahatan pemerksaan sudah meresahkan masyarakat.

Hampir setiap hari tindak pidana kesusilaan terjadi dan menjadi bahan berita di media massa dengan karakteristik pelaku dan korban yang beragam, dilihat dari usia, ada yang masih tergolong anak-anak dan ada yang sudah menjadi kakek-kakek atau nenek-nenek dan dilihat dari status sosial, ada yang rakyat biasa, pelajar, mahasiswa, orang tua, dan pejabat public.

Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia semakin hari semakin pesat. Dimana kemajuan dari Teknologi Informasi menyebabkan perubahan kehidupan manusia dari berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya masalah-masalah yang timbul didalam masyarakat. Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul sehingga penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan negara kita.

Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah merubah masyarakat baik dalam hal prilaku maupun peradaban

---

<sup>1</sup> Mulyana W. Kusuma,1988. *Kejahatan & Penyimpangan Dalam Perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 47

manusia itu sendiri. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum *cyber* atau hukum telematika. Hukum *cyber* atau *cyber law* itu digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula dengan hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi,

Teknologi informasi, media dan komunikasi telah merubah masyarakat baik dalam hal perilaku maupun perabadian manusia itu sendiri. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum *cyber* atau hukum telematika, hukum teknologi informasi, hukum dunia maya dan hukum mayantara. Hukum *cyber* atau *cyber law* itu digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula dengan hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konfergensi hukum telekomunikasi.

## **Pembahasan**

### **A. Tindak Pidana Kesusilaan Melalui media Internet**

Sebelum menjelaskan suatu tindak pidana akan dijelaskan terlebih dahulu tentang arti kesusilaan itu sendiri. Kata “kesusilaan” berartiperihal Susila, kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.<sup>2</sup> Di dalam prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.<sup>3</sup>

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>4</sup>

#### **1. Pengertian Cyber Sex**

---

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm, 874

<sup>3</sup> Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 3

<sup>4</sup>Yan Pramudya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Pustaka Ilmu, Semarang, hlm, 933

Penggunaan computer dengan telekomunikasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah konfigurasi model komunikasi konvensional (*face to face*), dengan melahirkan kenyataan dalam tigadimensi. Jika dimensi pertama adalah kenyataan keras dalam kehidupan empiris manusia (*hardreality*), dimensi kedua merupakan kenyataan dalam kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang dibentuk (*softreality*) maka dengan dimensi ketiga dikenal kenyataan maya (*virtualreality*) yang melahirkan suatu format masyarakat lainnya.

Realita yang muncul kemudian adalah berkembangnya kejahatan yang lahir dalam *cyber space* yaitu kejahatan yang berkaitan dengan delik kesusilaan terutama berkaitan dengan masalah pornografi, mucikari, dan pelanggaran kesusilaan atau pencabulan atau perbuatan tidak senonoh atau zina. Semakin maraknya pelanggaran kesusilaan di dunia *cyber* ini, muncul berbagai istilah seperti *on-line pornography*, *cyber pornography*, *cyber sex*, *cyber love*, *cyber romance*, dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

*Cyber sex* adalah suatu perbuatan merugikan orang lain atau instansi yang berkaitan dan pengguna fasilitas dengan Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara materi, maupun hanya untuk sekedar memuaskan jiwa pelaku. *Cyber sex* merupakan media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang sex atau pornografi melalui media elektronik dengan jaringan internet. *Cyber sex* berkaitan dengan pornografi, yang mana kata pornografi berasal dari kata  *pornos* yang berarti melanggar kesusilaan dan *grafi* yang berarti tulisan, gambar, atau patung, atau barang yang menggambarkan sesuatu yang menyinggung asusila dari orang yang membaca atau melihatnya.<sup>6</sup>

Editor majalah Wiredn Gareth Branwy dalam kutipan Barda Nawawi, menggunakan istilah *compu-sex* sebagai kependekan dari online *computer sex* ketimbang *cybersex*. Dalam *compu-sex* tidak ada

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm 176-177.

<sup>6</sup> Dwi Haryadi, 2007, "*Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyber Porn Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*" (Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang), hlm 14

kontak fisik sehingga ia menyodorkan makna baru frasa “masturbasi mental”. Secara sederhana, *compu-sex* dapat dilukiskan sebagai kombinasi antar telepon seks, kencan lewat computer, dan kebiasaan mengintip yang canggih.<sup>7</sup> Berdasarkan riset yang dilakukan Brawyn mengidentifikasi tiga bentuk perjumpaan seksual di dunia online. Pertama, para partisipan berusaha melukiskan apa yang sedang mereka lakukan di dunia nyata saat tengah berhubungan online. Kedua, interaksi lewat penciptaan skenario yang hanya fantasi. Ketiga, seks dikendalikan oleh computer jarak jauh.

Definisi dari *cyber sex* bukan lagi sebuah seni bercinta akan tetapi dengan melihat, mendengar, dan merasakan tanpa harus berhubungan badan atau terjadi kontak fisik.<sup>8</sup> Meskipun tidak terjadi kontak fisik, para pelaku dapat mengeluarkan semua fantasi seksual pada orang lain. *Cyber sex* dikenal dengan beberapa istilah, antara lain *computer sex*, *internet sex*, *netsex*, *cyber*, atau *cybering* yaitu perjumpaan seksual yang bersifat virtual dimana dua orang atau lebih yang terpisah jauh terhubung lewat jaringan computer saling bertukar pesan yang bermuatan seks eksplisit untuk menggambarkan pengalaman seksualnya.<sup>9</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief dalam makalahnya menyebutkan bahwa menurut David Greenfield, *cyber sex* adalah menggunakan computer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual dan dapat dipandang sebagai kepuasan/kegembiraanmaya, serta suatu bentuk baru dari keintiman.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Ensiklopedia dinyatakan bahwa *cyber sex* adalah pertemuan sex secara virtual/maya Antara dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirimkan pesan-pesan seksual. Robin B Hamman mengatakan bahwa jaringan komunikasi global

---

<sup>7</sup>Budi Irawanto, “Mereguk Kenikmatan di Dunia Maya Virtualitas Dan Penubuhan Dalam *Cyber sex*”, Kawistara, Volume 7 (April, 2017)

<sup>8</sup>Nurcholis, 2015, *Cyber pornography (pornografi dunia maya) dalam perspektif hukum positif dan hukum islam*. (Jakarta: UIN)

<sup>9</sup>Budi Irawanto *Op, Cit.* hlm 31

<sup>10</sup>Barda Nawawi Arief, 2005, “Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime dan Cybersex”. (Semarang: UNDIP)

interaktif melalui fasilitas Internet relay chat (*chatting*) dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang cerita ataupun gambar pornografi atau disebut juga *cyber sex*.<sup>11</sup> *Cyber sex* memberikan ruang yang selebar-lebarnya untuk mengeksploitasi aktivitas seksual

## 2. Tindak pidana kesusilaan

Berdasarkan penjelasan seperti di atas, jadi pengertian kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan mengenai kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan.<sup>12</sup> Di dalam delik kesusilaan itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi saja, tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti kejahatan yang terbaru, yaitu kejahatan dunia maya (internet) Informasi dan Teknologi Informasi (ITE).

Menurut terjemah Moelyatno, Delik kesusilaan sebagai suatu kejahatan diatur dalam KUHP buku II bab XIV daripada pasal 281 sampai dengan 303 bis, di bawah title: “tentang kejahatan terhadap kesusilaan”<sup>13</sup> sedangkan menurut Soesilo, di bawah title: “kejahatan tentang kesopanan” selanjutnya pandangan Sianturi dalam masalah kesusilaan ini adalah mempergunakan istilah tindak pidana asusila.”<sup>14</sup> Yang dimaksud dengan delik kesusilaannya itu peristiwa atau tindakan/perbuatan dan atau kejahatan dibidang kesusilaan

---

<sup>11</sup> Agus Raharjo, 2007, *Kajian Yuridis Terhadap Cyber Porn Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangan Penyebaran Di Internet*. (Purwokerto: UNSOED)

<sup>12</sup> Idul Adnan. (2021). REFORMULASI PASAL 284 TENTANG ZINA (OVERSPEL) KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA. JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan Dan Perbandingan Mazhab, 1(1), 112–126. Retrieved from <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/7>, hlm.5-7

<sup>13</sup> Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm 102

<sup>14</sup> S.R. Sianturi, S.H, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Urainnya*, Jakarta, Penerbit Alumni AHM-PTHM, cet pertama 1983, hlm, 222

adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.<sup>15</sup> Berdasarkan pengertian kesusilaan dan delik-delik kesusilaan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II Bab XVI dari pasal 281 sampai dengan 303 bis. Tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pembahasan akan dibatasi pada delik kesusilaan yang benar-benar berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin.<sup>16</sup>

Dengan adanya Undang-Undang nomer 11 tahun 2008 sebagaimana telah di ubah dengan uu no 19 tahun 2016 tentang ITE, yang dikenal dengan istilah *Cyber Law*. UU ini bersifat ekstrateritorial, yang tidak hanya mengatur perbuatan orang yang berkedudukan di Indonesia tapi berlaku juga bagi orang yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, dimana perbuatannya berakibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia yang merugikan kepentingan orang Indonesia.

Disini ada dua Undang-Undang utama yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, Undang-Undang yang pertama adalah Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang yang kedua adalah Undang-Undang yang sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 yaitu Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi.<sup>17</sup>

Berawal dari semakin maju dan semakin banyaknya Kejahatan transaksi elektronik dan perdagangan melalui dunia

---

<sup>15</sup>S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta, penerbit Alumni AHM-PTHM, cet 1 1982 hlm, 207

<sup>16</sup> Idul Adnan. (2021). REFORMULASI PASAL 284 TENTANG ZINA (OVERSPEL) KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA. JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan Dan Perbandingan Mazhab, 1(1), 112–126. Retrieved from <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/7>, hlm.5-7

<sup>17</sup> Syaheini, Sultan Remy, 2009, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, PustakaUtama Gra, Pustaka UtamaGrafiti, hal 224

maya/internet. Oleh karena itu pada tanggal 21 April 2008, Indonesia telah mengundang Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang ini dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban agar korban kejahatan internet ini tidak dirugikan mengingat transaksi-transaksi melalui dunia maya/internet ini sangat rawan dengan kejahatan kesusilaan. Ada 11 pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU ITE ini, dalam 11 pasal tersebut mencakup 22 jenis perbuatan yang dilarang. Dari pasal-pasal tersebut ada 3 pasal yang mungkin sangat berbahaya bagi dunia blogger. Pasal-Pasal tersebut adalah Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), serta Pasal 45 ayat (1) dan (2).

*Pasal 27 ayat (1) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."*<sup>18</sup>

Pasal 27 ayat (1) bertujuan untuk mencegah munculnya situs porno dan merupakan dasar hukum yang kuat bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan pemblokiran situs-situs tersebut. Namun demikian, tidak adanya definisi yang tegas dan jelas mengenai apa yang dimaksud melanggar kesusilaan dan juga pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu, dimana penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan individu yang bersangkutan. Jika seseorang menyebarluaskan data pribadi seseorang melalui media internet tanpa seijin yang bersangkutan, dan menimbulkan dampak negative bagi yang bersangkutan, maka selain sanksi perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU ITE, juga akan dijerat dengan sanksi pidana bagi pelakunya.<sup>19</sup>

Larangan memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) idealnya mempunyai

---

<sup>18</sup>Undang-Undang republic Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kesindo Utama, Surabaya, hlm 65

<sup>19</sup>Penerapan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, [www.google.com](http://www.google.com), 07-06-09, porwil perkalongan

tujuan yang sangat mulia. Pasal ini berusaha mencegah munculnya situs-situs porno dan merupakan dasar hukum yang kuat bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan pemblokiran atas situs-situs tersebut. Namun demikian, tidak adanya definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud melanggar kesusilaan, maka pasal ini dikhawatirkan akan menjadi pasal karet. Bisa jadi, suatu blog yang tujuannya memberikan konsultasi seks dan kesehatan akan terkena dampak keberlakuan pasal ini. Pasal ini juga bisa menjadi boomerang bagi blog-blog yang memuat kisah-kisah perselingkuhan, percintaan atau yang berisi fiksi seperti cerita dewasa, yang isinya diperuntukan bagi kalangan tertentu bisa masuk dalam kategori vulgar, sehingga bisa dianggap melanggar norma-norma kesusilaan.

Di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tersebut terdapat beberapa pasal Pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana husus disamping berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Umum, selain pasal-pasal Pidana Undang-Undang ITE ini juga mengatur aspek-aspek keperdataan dari Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 ini memiliki dua sifat, yaitu:

a. Bersifat Komperhensif

Bersifat komperhensif artinya memiliki muatan yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut mencangkup hal yang luas disesuaikan dengan kebutuhan saat ini oleh karena sifatnya yang komperhensif itu, maka dalam Undang-Undang tersebut tercangkup banyak aspek hukum, yaitu aspek hukum perdata materiil, hukum pidana materiil, hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum pembuktian.<sup>20</sup>

b. Bersifat Ekstrateritorial

Bersifat ekstra teritorial artinya undang-undang ITE ini tidak hanya mengatur perbuatan orang yang berkedudukan di Indonesia saja tetapi juga berlaku bagi orang yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, dimana perbuatannya berakibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah Indaonesia yang merugikan

---

<sup>20</sup>Syaheini, Sultan Remy, 2009, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Gra, Pustaka Utama Grafiti, hlm. 225

kepentingan orang Indonesia. Berlaku bukan untuk wilayah kita saja tetapi berlaku juga untuk kejahatan elektronik luar negeri.<sup>21</sup>

Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah merubah perilaku masyarakat. Perkembangan teknologi dimasa sekarang ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan baru baik pembentuk Undang-Undang itu sendiri tentang bagaimana melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahayanya demoralisasi sebagai akibat bahaya masuknya pandangan-pandangan dan kebiasaan-kebiasaan orang asing mengenai kehidupan seksual di negara masing-masing, dengan seiring masuknya pandangan-pandangan dan kebiasaan-kebiasaan orang asing ke Indonesia, dapat menimbulkan problem-problem baru bagi pemerintah dalam upaya untuk memerihara keamanan dan mempertahankan ketertiban umum seperti kejahatan dalam dunia maya (internet). juga bisa menyebabkan hubungan dunia maya tanpa batas, dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Sehingga teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan konstibusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia dan juga sebaliknya transaksi elektronik ini juga sebagai sarana yang sangat mudah untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Di dalam Undang-Undang nomer 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “KESUSILAAN” dengan tidak adanya penjelasan, maka kita bisa merujuk pada KUHP mengenai Pelanggaran Norma Kesusilaan. muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) idealnya mempunyai tujuan yang sangat mulia. Pasal ini berusaha mencegah munculnya situs-situs porno dan merupakan dasar hukum yang kuat bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan pemblokiran atas situs-situs tersebut. Namun demikian, tidak adanya definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud melanggar kesusilaan, maka pasal ini dikhawatirkan akan menjadi pasal yang membingungkan. Karena

---

<sup>21</sup> Penerapan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, [www.google.com](http://www.google.com), 07-06-09, porwilperkalongan

bisa jadi, suatu blog yang tujuannya memberikan konsultasi seks dan kesehatan akan terkena dampak keberlakuan pasal ini. Pasal ini juga bisa menjadi bumerang bagi blog-blog yang memuat kisah-kisah perselingkuhan, percintaan atau yang berisi fiksi macam novel Saman, yang isinya buat kalangan tertentu bisa masuk dalam kategori vulgar, sehingga bisa dianggap melanggar norma-norma kesusilaan.

Sedangkan dalam pandangan Fawn Ngo & K. Jaishankar bahwa memiliki definisi yang jelas tentang apa itu *cyber* kejahatan akan sangat membantu para peneliti dan praktisi menentukan ruang lingkup masalah yang akan ditangani.<sup>22</sup>

### 3. Modus Melakukan *Cyber sex*

Kemudahan mengakses internet dapat dijangkau siapapun yang memudahkan para pelaku melakukan tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik dengan modus-modus tertentu. Modus di sini memiliki arti kata yaitu cara beroperasinya seseorang atau sekelompok dalam melakukan kejahatan. Modus melakukan *cyber sex* adalah untuk memeras, mengancam dan melampiaskan nafsu birahi pelaku terhadap korban. Ada pula yang mejadikan *cyber sex* sebagai bisnis dalam mendapatkan keuntungan. Contohnya Negara Filipina, dimana bisnis *cyber sex* ini telah berkembang sangat pesat. Faktor yang mendorong berkembangnya bisnis tersebut, yaitu keberadaan pelanggan luar negeri yang luas dan relatif kaya. Meskipun demikian, kondisi ekonomi juga tidak sepenuhnya membuat seseorang menjadi konsumen bisnis *cyber sex*. Semakin terangkat ke atas bisnis *cyber sex* justru semakin berkembang dengan munculnya berbagai inovasi. Inovasi tersebut antara lain munculnya fenomena *global child cyber sex* dan kejahatan *sex tortion*.<sup>23</sup>

*Global child cyber sex* merupakan bisnis prostitusi dengan menggunakan anak-anak di bawah umur.<sup>24</sup> Anak-anak tersebut

---

<sup>22</sup>Fawn Ngo & K. Jaishankar, SPECIAL ARTICLE, *Commemorating a Decade in Existence of the International Journal of Cyber Criminology: A Research Agenda to Advance the Scholarship on Cyber Crime*, International Journal of Cyber Criminology Vol 11 Edisi 1 Januari - Juni 2017

<sup>23</sup>Bagus Wahyu R, "Peran Interpol Dalam Memberantas Sindikat Cybersex di Filipina 2012-2014", Journal of International Relations, Volume 1, Nomor 3 (2015)

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm 27

direkrut oleh sindikat *cyber sex*, dan bahkan beberapa diantaranya dipaksa oleh orang tua mereka untuk melayani kaum pedofilia dari berbagai Negara. *Sex tortion* sendiri merupakan aksi *cyber sex* berupa modus pengebakan.<sup>25</sup> Aksi tersebut berupa mengirimkan pesan ancaman atau *black mail* kepada korbannya untuk memberikan sejumlah uang yang akan digunakan untuk tidak menyebarkan konten privasi dari korban. Sebelumnya, pelaku *sex tortion* akan menjebak korban dengan membuat akun sosial media palsu dan kemudian berkenalan sampai akhirnya melakukan aksi *cyber sex*, meski hanya sebatas *chat sex*. Korban yang tidak mau privasinya disebar, akhirnya harus membayar uang tebusan sesuai permintaan pelaku.

Kasus *cyber sex* di Indonesia sendiri banyak terjadi di kalangan remaja yang sering sekali mengancam dan menyebarkan foto pasangan mereka sendiri dengan alasan tertentu. Dimana kebanyakan dari mereka masih berstatus pacaran. Modus *cyber sex* di sini awalnya dilakukan dengan *chat sex*, atau mengirimkan foto-foto maupun video-video pasangan dengan keadaan hanya memakai pakaian dalam saja atau dalam keadaan tidak memakai pakaian sama sekali. Namun beberapa juga melakukan *cyber sex* tanpa adanya paksaan dimana terkadang para pelaku yang melakukan sudah memiliki pasangan. Biasanya mereka yang jauh dari pasangannya, akan tetapi hal ini juga berdampak negatif pada keutuhan rumah tangganya.

## **B. Pendekatan Dalam Perpektif Kriminologi**

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi secara elektronik. Kegiatan melalui media system elektronik (*syber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikatagorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang *cyber* tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvesional saja, karena jika cara ini yang ditempuh akan menimbulkan kesulitan. Oleh karena itu perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek social, budaya dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan system secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal<sup>26</sup>.

David Garland dan Richard Sparks, mengemukakan bahwa kriminologi juga dapat dipikirkan dalam konteksnya yang lain yakni dapat dilihat dalam kaitannya dengan dunia pemerintahan dan control kejahatan, atau dalam kaitannya dengan budaya yang lebih luas dan politik.<sup>27</sup>

Menurut saya salah satu yang pendekatan kriminologi yang bisa digunakan dalam konteks tindak pidana asusila yakni dengan menggunakan Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*). Lebih jauh Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku criminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya Teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.<sup>28</sup>

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah berusaha dengan segala daya dan upaya yang dapat di lihat dengan dilaksanakannya pembangunan di segala bidang dan sektor, sehingga apa yang dirasakan selama ini adalah merupakan perwujudan dari tujuan pembangunan tersebut. Namun dilain pihak bahwa konsentrasi dan prioritas pembangunan di suatu bidang akan menimbulkan kekurangan dan kelemahan di bidang lain, sehingga dapat

---

<sup>26</sup>Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kesindo Utama, Surabaya, hlm 32-33

<sup>27</sup> David Garland dan Richard Sparks, *Criminology, Social Theory and the Challenge of Our Times*, Journal International, Volume, 40 No 02, Maret, 2000

<sup>28</sup>SoedjonoDirdjosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Jakarta: Mandar Madju, hlm.108-143.

menimbulkan pengaruh negatif untuk pembangunan itu sendiri maupun terhadap masyarakat.

Perlu diketahui bahwa penyalahgunaan Internet yaitu dengan melihat adegan-adegan porno ataupun film blue dan semacamnya dimuka umum merupakan pelanggaran delik kesusilaan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi delik kesusilaan di bidang ini tidak begitu Nampak dilakukan di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu kejahatan yang menonjol di banding dengan bentuk-bentuk kejahatan lainnya, hal ini di sebabkan karena disamping modus operandinya dari kejahatan ini sangat terselubung, juga para penegak hukum dalam memeriksa perkara delik kesusilaan hanya berfokus pada perbuatan-perbuatan yang mengandung “*onrcehtmatig*” (Perbuatan melawan hukum), dengan mengabaikan factor-faktor yang menggerakkan (*uitlokking*) sehingga seseorang melakukan kejahatan kesusilaan. Akibatnya bahwa sampai saat ini delik kesusilaan di bidang porno umumnya dan pornografi khususnya masih merupakan delik yang tidak banyak diungkap oleh para penegak hukum, meskipun pada hakekatnya penyalahgunaan media Internet semakin banyak dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu.

Seseorang yang melakukan kejahatan tidak begitu saja timbul karena bakat yang dibawa oleh orang itu sejak ia lahir, tetapi factor penggerak yang bersumber dari luar tidak bisa di abaikan, untuk mengetahui mengapa seseorang berbuat jahat. Akan tetapi sebaliknya, apabila factor penggerak dari luar dianggap suatu hal yang tidak penting, maka kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidaklah begitu penting.

Memang bila dilihat secara langsung bahwa akibat dari mengakses, mendownload, menyebarkan atau mempertunjukkan adegan-adegan porno melalui internet tidak begitu terasa, sedangkan hal ini memiliki efek yang sangat buruk bagi perkembangan para penerus bangs serta moralitas manusia itu sendiri. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan pembangunan nasional untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya tidak akan berhasil bila penyalahgunaan media Internet tidak ditanggulangi.

## **Kesimpulan**

Tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur dalam KUHP tersebut kemudian diatur lebih lanjut di dalam undang-undang lain di luar KUHP yang berisi mempertegas/menguatkan berlakunya pada bidang pekerjaan (profesi) tertentu yang umumnya disertai dengan pemberatan ancaman pidananya. Di samping itu, larangan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan juga dijadikan bahan materi kode etik dalam menjalankan profesi. Lahirnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dilakukan atas pertimbangan bahwa tindak pidana yang tergolong/terkait ponografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah di ubah dengan uu no 35 tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dinilai masih kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur pornografi atau yang berkaitan dengan *cyber sex*.

Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan hukum dan hak asasi korban, jadi di dalam KUHP kedudukan korban itu tampaknya Masih belum dioptimal sebagaimana mestinya terhadap pelaku kejahatan kesusilaan

## **Daftar Pustaka**

Arief Barda Nawawi, 2005, *Tindak Pidana Mayantara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Dirdjosisworo, Soedjono, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Madju, Jakarta

DwiHaryadi, 2007, “*Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap penanggulangan cyber porn dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia*” (Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang)

Irawanto Budi, “*Mereguk Kenikmatan di Dunia Maya Virtualitas Dan Penubuhan Dalam Cyber sex*”, Kawistara, Volume 7 (April,2017)

MarpaungLeden, 1996. *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta

Moelyatno, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, penerbit Bumi Aksara, Jakarta

Nurcholis, 2015, *Cyber pornography (pornografi dunia maya) dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.*(Jakarta: UIN)

Yan Pramudya Puspa, 1977. *Kamus Hukum*, Pustaka Ilmu, Semarang

Sianturi,S. R. S.H,1983,*Tindak Pidana Di KUHP Berikut Urainnya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Cet pertama, Jakarta

\_\_\_\_\_, 1982*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, penerbit Alumni AHM-PTHM, Cet pertama, Jakarta

Sultan Remy, Syaheini, 2009, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Gra, Pustaka Utama Grafiti,

### **Jurnal**

Bagus Wahyu R, “*Peran Interpol Dalam Memberantas Sindikat Cyber sex di Filipina 2012-2014*”, Journal of International Relations,Volume 1, Nomor, 3, 2015

David Garland dan Richard Sparks, journal international, *Criminology, Social Theory and the Challenge of Our Times*, Volume, 40 No 02, Maret, 2000

Fawn Ngo & K. Jaishankar, SPECIAL ARTICLE, *Commemorating a Decade in Existence of the International Journal of Cyber Criminology: A Research Agenda to Advance the Scholarship on Cyber Crime*, International Journal of Cyber Criminology Vol 11 Edisi 1 Januari - Juni 2017

**Undang-Undang**

Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik